



**PENETAPAN**

**Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Masnah binti Junaidek**, tempat dan tanggal lahir T. Bugis, 20 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Lintas Samudra Parit 2, RT002, RW004, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1.** Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

**Diana Sapitri binti Hasan**, NIK 1404096303060007, Tempat dan Tanggal Lahir Rumbai Jaya, 23 Maret 2006, Umur 17 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Samudra Parit 2, RT002, RW004, Desa Sencalang,  
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP

082278535698 Dengan seorang laki-laki yang bernama:

**Paisal Tanjung bin Laupe**, NIK 1404100501030001, Tempat dan  
Tanggal Lahir Sungai Laut, 05 Januari 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam,  
Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan Rp.  
5.000.000 (lima juta rupiah), Alamat di Desa Sungai Laut, RT004, RW002,  
Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau, No. HP 085351324004, Selanjutnya disebut sebagai **Calon  
Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten  
Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor :  
**005/SKM-SCL/VI/2023** Ayah dari anak yang bernama **Diana Sapitri** yaitu  
**Hasan** telah meninggal dunia pada tahun **2011** dikarenakan **sakit** yang  
dikeluarkan oleh **Plh. Kepala Desa Sencalang** yaitu **M. Aris, SE**,  
tertanggal **22 Mei 2023**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut  
ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang  
berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon  
belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana  
dalam Surat Penolakan Nomor: **B.103/KUA.05.04/7/PW.01/VI/2023** yang  
dikeluarkan oleh H. Abd. Muin, S. Pd. I, tertanggal 24 Mei 2023;

4. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi UPT Puskesmas  
Pengalihan Keritang untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di  
bawah umur meliputi konseling psikologis/ pemeriksaan kesehatan dan  
**tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan** sesuai dengan Surat Keterangan  
Nomor: **445/557/PKM-PK/VI/2023** yang ditandatangani oleh dr. Siti  
Maisarah, tertanggal 24 Mei 2023;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **7 (tujuh) bulan** hingga sekarang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal **18 Mei 2023** dan hantaran sejumlah **Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)** dan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal **12 Juli 2023**;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan penghasilan sekitar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
10. Bahwa Pemohon serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon;
11. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
12. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan** dengan seorang laki-laki yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon menyetujui keinginan anak Pemohon dan calon

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon bernama **Diana Sapitri binti Hasan** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Paisal Tanjung bin Laupe** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Laupe bin Abuh** dan Ibu Kandung saya bernama **Bedah binti Seraila**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **Laupe bin Abuh** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar **Paisal Tanjung bin Laupe** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **Bedah binti Seraila**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Diana**

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sapitri binti Hasan;**

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **Bedah binti Seraila** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Paisal Tanjung bin Laupe** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Laupe bin Abuh**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Masnah** NIK 1404096011760006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Hasan** Nomor: 005/SKM-SCL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Diana Sapitri** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-30062020-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama **Diana Sapitri** Nomor DN-09 Dd/06 0046509 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 017 Sencalang tanggal 16 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Pajri** No. 1404092711140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Paisal Tanjung** NIK 1404100501030001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Laupe** NIK 1404102005740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, tanggal 06 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bedah** NIK 1404105507750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Paisal Tanjung** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/22.803-TBH/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Januari 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama **Paisal Tanjung** Nomor DN-Dp/06 1130753 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah tanggal 25 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.11;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/28/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 November 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Laupe** No. 1404103101110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Oktober 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.103/KUA.05.04/7/PW.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

## B. Saksi:

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



1. **Safri bin Junaidek**, umur 44 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

2. **Andi bin Dg. Macora**, umur 41 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah keponakan calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Diana Sapitri**, tanggal lahir 23 Maret 2006 (17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 7 (tujuh) bulan lebih, dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Safri bin Junaidek** dan **Andi bin Dg. Macora**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnah) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan) membuktikan suami Pemohon atau ayah kandung dari **Diana Sapitri** telah meninggal dunia pada tahun 2011 di Sencalang karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Diana Sapitri**) membuktikan **Diana Sapitri**, perempuan,

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Rumbai Jaya pada tanggal 23 Maret 2006, adalah anak kandung Masnah (Pemohon) dan Hasan, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri** tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Ijazah atas nama **Diana Sapitri**) membuktikan bahwa **Diana Sapitri** menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar/Sederajat pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Pajri**) membuktikan anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Paisal Tanjung**) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama **Paisal Tanjung** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laupe) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bedah) membuktikan orang tua calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Paisal Tanjung**) membuktikan **Paisal Tanjung**, laki-laki, lahir di Sungai Laut pada tanggal 05 Januari 2003, adalah anak kandung Laupe dan Bedah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Ijazah atas nama **Paisal Tanjung**), membuktikan bahwa **Paisal Tanjung** menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Akta Nikah) dan P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Laupe) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Paisal Tanjung, laki-laki, lahir di Sungai Laut pada tanggal 05 Januari 2003 (umur 20 tahun), adalah anak dari Laupe dan Bedah;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan** tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Diana Sapitri binti Hasan**, perempuan, lahir di Rumbai Jaya pada tanggal 23 Maret 2006 (umur 17 tahun) adalah anak dari Masnah (Pemohon) dan Hasan, yang mana anak Pemohon tersebut beragama

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Islam dan belum kawin;

2. Bahwa anak Pemohon (**Diana Sapitri binti Hasan**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe**, laki-laki, lahir di Sungai Laut pada tanggal 05 Januari 2003 (umur 20 tahun), anak dari Laupe dan Bedah, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan beberapa bulan yang lalu calon suami (**Paisal Tanjung bin Laupe**) telah melamar calon istri (**Diana Sapitri binti Hasan**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah persidangan selesai;

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Diana Sapitri binti Hasan**) dan calon suami (**Paisal Tanjung bin Laupe**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Diana Sapitri binti Hasan**) dengan calon suaminya (**Paisal Tanjung bin Laupe**) dengan alasan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Diana Sapitri binti Hasan**) dengan calon suaminya (**Paisal Tanjung bin Laupe**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Diana Sapitri binti Hasan**) dan calon suami (**Paisal Tanjung bin Laupe**) sudah menjalin hubungan cinta selama 7 (tujuh) bulan lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum negara;

8. Bahwa anak Pemohon (**Diana Sapitri binti Hasan**) dan calon suami (**Paisal Tanjung bin Laupe**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Paisal Tanjung bin Laupe**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan** yang akan menikah dengan **Paisal Tanjung bin Laupe** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Diana Sapitri binti Hasan**) dan orang tua calon suami (**Paisal Tanjung bin Laupe**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Diana Sapitri binti Hasan** dengan **Paisal Tanjung bin Laupe** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Diana Sapitri binti Hasan** dengan **Paisal Tanjung bin Laupe** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَسَاءَ فَاكِسَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الرَّبَّ تَقَرُّوْا

... وَلَا سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

لِلْفَرْجِ أَحْصَنُ وَ لِلْبَصْرِ أَعْصَنُ فَإِنَّهُ ، فَلْيَتَرَوُجْ أَلْبَاءَهُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنِ الشَّبَابِ مَعْشَرَ بَا

الجماعة. وَجَاءَ لَهُ إِنَّهُ فَ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ مَنْ وَ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Diana Sapitri binti Hasan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Tanjung bin Laupe**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.**

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Tbh